



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.104, 2013

ADMINISTRASI. Manajemen. Kedudukan  
Keuangan. Komisi Pemilihan Umum. Provinsi.  
Ketua. Anggota.

## PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI,  
DAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM.

## Pasal 1

- (1) Kepada Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum diberikan uang kehormatan setiap bulan.
- (2) Kepada Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi diberikan uang kehormatan setiap bulan.
- (3) Kepada Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum diberikan uang kehormatan setiap bulan.

## Pasal 2

- (1) Besarnya uang kehormatan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Ketua : Rp 23.750.000,00
  - b. Anggota : Rp 20.625.000,00
- (2) Besarnya uang kehormatan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. Ketua : Rp 9.900.000,00
  - b. Anggota : Rp 8.250.000,00
- (3) Besarnya uang kehormatan Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) adalah sebagai berikut :
  - a. Ketua : Rp 14.375.000,00
  - b. Anggota : Rp 12.500.000,00

## Pasal 3

- (1) Kepada Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, serta Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yang melakukan perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar negeri, diberikan biaya perjalanan dinas.